



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

[dispendukcapil.batukota.go.id](http://dispendukcapil.batukota.go.id)

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Permohonan Akta Pengakuan Anak yang Dilahirkan Diluar Perkawinan

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir Permohonan (F-2.01);
2. Fotocopy salinan penetapan pengadilan;
3. Kutipan akta kelahiran anak;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
5. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian mengisi formulir (F-2.01) dan melengkapi persyaratannya;
2. Petugas Operator melakukan verifikasi dan validasi formulir pelaporan dan persyaratannya; a. Jika formulir pelaporan dan persyaratannya lengkap dan benar, petugas member nomor register pelaporan permohonan; b. Jika tidak lengkap, petugas pelayanan mengembalikan berkas kepada pelapor untuk dilengkapi;
3. Pejabat Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda melakukan verifikasi berkas; a. Jika data sesuai dengan data base, proses bias dilanjutkan; b. Jika data tidak sesuai dengan data base, berkas diberikan kepetugas operator untuk dikonfirmasi;
4. Petugas operator menginput/mengubah/ menyesuaikan akta pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan biodata pada permohonan akta pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan dengan data pendukung;
5. Kepala Bidang memvalidasi pengajuan akta pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan mengajukan TTE;
6. Kepala dinas membubuhkan TTE di akta pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan;
7. Operator mencetak akta pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan sesuai dengan pengajuan;
8. Petugas loket menyerahkan akta pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan pada pemohon.

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

[dispendukcapil.batukota.go.id](http://dispendukcapil.batukota.go.id)

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5 Hari

5 hari, setelah persyaratan lengkap dan benar.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak yang Dilahirkan Diluar Perkawinan.

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

[dispendukcapil.batukota.go.id](https://dispendukcapil.batukota.go.id)

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Penerimaan Pengaduan;
  - a. Tatap Muka Langsung
  - b. Kotak saran;
  - c. Website: <https://dispendukcapil.batukota.go.id>
  - d. Web: [lapor.go.id](https://lapor.go.id);
  - e. Telepon: 0341-512177
  - f. WA ; Dafduk; 08113785600  
Capil; 08113655600, 081132035656  
Pindah/ Datang; 081130355090
  - g. Email: [dispendukcapil@batukota.go.id](mailto:dispendukcapil@batukota.go.id)

2. Form Pengaduan:
  - a. Pemeriksaan Berkas;
  - b. Koordinasi internal;
  - c. Pembuatan Berita Acara/ Rekomendasi;
  - d. Tindak lanjut.